#### PENDAHULUAN

Sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian bertugas membantu Bupati Gunungkidul dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

#### STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pelayanan Fasilitasi Internet

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	onen Standar Pelayanan yang	terkait dengan proses penyampaian pelayanan
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Permohonan layanan fasilitasi pemasangan, upgrade dan pembangunan jaringan internet melampirkan hal-hal sebagai berikut:  a. Surat permohonan; b. Mengisi format layanan yang di inginkan sesuai kebutuhan dengan mencantumkan nomor HP/Telepon/Email yang dapat dihubungi.
2	Sistem, Mekanisme, Dan	Tahapan pembangunan jaringan internet dan
	Prosedur Prosedur	penanganan gangguan internet:  a. Pemohon mengajukan permohonan dengan spesifik menyebutkan layananan yang dibutuhkan:  - Pemasangan tambahan alat  - Upgrade jaringan  - Pembangunan baru kepada Kepala Dinas Kominfo Cq. Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo;  b. Kepala Bidang layanan Informatika Menerima berkas permohonan;  c. Kepala Bidang layanan informatika mendisposisi surat permohonan kepada Kepala seksi infrastruktur untuk menindaklanjuti permohonan;  d. Kepala seksi infrastruktur melakukan komunikasi dengan pemohon dan atau melaksanakan survey lokasi untuk mengetahui detil teknis permasalahan;  e. Kepala seksi infrastruktur memerintahkan petugas teknisi untuk mempersiapkan peralatan dan perangkat sesuai kebutuhan dan hasil analisa lapangan;  f. Petugas teknisi melaksanakan pemasagan, upgrade dan atau pembangunan jaringan internet;  g. Petugas teknisi mencatat dan mendokumentasikan seluruh layanan yang telah dilakukan;  h. Petugas teknisi membuat berita acara bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan mencantumkan pembubuhan tanda tangan antara petugas teknis dengan kepala sub bag umum setempat diketahui
		kepala sub bag umum setempat diketanui kepala seksi infrastruktur.
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pembangunan baru jaringan internet membutuhkan waktu 2 bulan dibutuhkan dokumen maping jaringan dan rencana pengenbangan TIK;

		b. Up grade kapasitas jaringan membutuhkan
		waktu 1 bulan dibutuhkan dokumen
		maping dan rencana pengembangan
		jaringan TIK;
		c. Pemasangan peralatan tambahan
		membutuhkan waktu 3 hari.
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Berita Acara layanan, pembangunan, up grade
		jaringan dan pemasangan perangkat rangkap dua
		ditanda tangani petugas teknisi dan kepala sub bag
		umum setempat diketahui kepala seksi
		infrastruktur bidang layanan informatika dinas
		Kominfo.
6	Penanganan, Pengaduan,	<ul> <li>Melalui Help Desk</li> </ul>
	Saran Dan Masukan	<ul> <li>Melalui Grup What Up</li> </ul>
		- Melalui E mail
		<ul> <li>Melalui Komunikasi Telepon</li> </ul>
		~ Melalui surat resmi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	a. Kantor Dinas Kominfo:  Ruang pelayanan  Buku administrasi register pelayanan  Alat Tulis kantor  Dokumen pengembangan TIK  Komputer/Laptop  Printer  Kendaraan Dinas  Peralatan maintnance TIK  Perangkat/alat TIK baru dan bekas  Jaringan Komunikasi data  Alat komunkasi HT  Alat keamanan harnest lengkap
3	Kompetensi Pelaksana	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Teknisi (Non ASN)
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh ASN secara berjenjang dan berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>a. ASN sebanyak 2 orang</li> <li>b. Non ASN:</li> <li>Pembangunan Baru: 5 orang</li> <li>Upgrade Jaringan: 4 Orang</li> <li>Pemasangan alat baru: 2 Orang</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>a. Kejelasan informasi kondisi gedung, bangunan, ruangan, kelistrikan, tata ruang, estetika, kebutuhan layanan</li> <li>b. memberikan jaminan kepastian tatakala waktu pemasangan/pembangunan/up grade</li> <li>c. Memastikan pilihan jenis teknologi yang digunakan dan stabilitas koneksi setelah dilakukan pemasangan alat/pembangunan/upgrade</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>a. Menjamin pemohon untuk mendapatkan informasi kerusakan yang terjadi</li> <li>b. Menginformasikan langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan</li> <li>c. Memastikan jaringan internet dapat dipergunakan dengan baik dan on line</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat koordinasi internal

DRAFT

	b. Kuesioner yang berisi tentang layanan yang diberikan oleh kominfo kepada pemohon
--	---

Jenis Pelayanan: Teleconference

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	, , ,	terkait dengan proses penyampaian pelayanan
No.	Komponen	Uraian facilitasi namasan an
1	Persyaratan	Permohonan layanan fasilitasi pemasangan pemanfaatan teleconference melampirkan hal-hal sebagai berikut:  a. Surat permohonan; b. Mengisi format layanan yang di inginkan sesuai kebutuhan dengan mencantumkan nomor HP/Telepon/Email yang dapat
		dihubungi.
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Tahapan pemnfaatan teleconference:
	Troscau	<ul> <li>a. Pemohon mengajukan permohonan pemenfaatan perangkat teleconference kepada Kepala Dinas Kominfo Cq. Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo;</li> <li>b. Kepala Bidang layanan Informatika Menerima berkas permohonan;</li> <li>c. Kepala Bidang layanan informatika mendisposisi surat permohonan kepada Kepala seksi infrastruktur untuk menindaklanjuti permohonan;</li> <li>d. Kepala seksi infrastruktur melakukan komunikasi dengan pemohon dan atau melaksanakan survey lokasi untuk mengetahui detil teknis permasalahan;</li> <li>e. Kepala seksi infrastruktur memerintahkan petugas teknisi untuk mempersiapkan peralatan dan perangkat sesuai kebutuhan dan hasil analisa lapangan;</li> <li>f. Petugas teknisi melaksanakan configurasi dan routing jaringan komunikasi teleconference;</li> <li>g. Petugas teknisi mencatat dan mendokumentasikan seluruh layanan yang telah dilakukan;</li> <li>h. Petugas teknisi membuat berita acara bahwa pelayanan telah dilakukan secara lengkap dengan pembubuhan tanda</li> </ul>
		tangan antara petugas teknis dengan kepala sub bag umum setempat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>a. Pemasangan teleconference pada area jaringan Ring 1 membutuhkan waktu 2 hari;</li> <li>b. Pemasangan teleconference pada area jaringan Ring 2 membutuhkan waktu 3</li> </ul>
		jaringan Ring 2 membutuhkan waktu 3 hari c. Pemasangan teleconference pada area
		jaringan ring 3 membutuhkan waktu 4 hari; d. Pemasangan teleconference pada area
		jaringan ring 4 membutuhkan waktu 5 hari; e. Pemasangan teleconference pada kawasan
		di luar ring jaringan kominfo membutuhkan waktu 10 hari.

	4	Biaya/ Tarif	Tidak Ada Biaya
	5	Produk Pelayanan	Berita Acara pemasangan dan pemanfaatan
		•	teleconferece, pemasangan teleconferece, pointing jaringan teleconference
I	6	Penanganan, Pengaduan,	<ul> <li>Melalui surat resmi</li> </ul>
		Saran Dan Masukan	<ul> <li>Melalui e mail</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	<ul> <li>a. Administrasi persuratan</li> <li>b. Buku registrasi pelayanan</li> <li>c. ATK</li> <li>d. Printer</li> <li>e. Paket peralatan teleconference</li> <li>f. Paket Jaringan komunikasi data</li> <li>g. Komputer/laptop</li> <li>h. Kendaraan dinas</li> <li>i. Peralatan TIK</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	a. ASN sebanyak 2 orang b. Non ASN 4 orang
4	Pengawasan Internal	a.
5	Jumlah Pelaksana	ASN sebanyak 2 orang Non ASN sebanyak 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>a. Kejelasan informasi peragkat teleconference dapat berfungsi dan terkoneksi dengan baik.</li> <li>b. Memberikan jaminan kepastian koneksi teleconference stabil pada saat digunakan dan menempatkan personil teknisi pendukung pada saat komunikasi dengan menggunakan teleconference berlangsung.</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>a. Menjamin pemohon dapat melaksanakan komunikasi jarak jauh dengan mempergunakan perangkat teleconferece.</li> <li>b. Menjamin keamanan informasi transaksi data digital visual agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat koordinasi internal b. Kuesioner pada pihak yang dilayani

Jenis Pelayanan: Pemeliharaan Jaringan 3. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

		terkait dengan proses penyampaian pelayanan Uraian
No. 1	Komponen Persyaratan	Uraian Permohonan layanan fasilitasi pemeliharaan
1	1 Croyaraian	jaringan dan gangguan koneksi internet
		melampirkan hal-hal sebagai berikut:
		a. Surat permohonan;
		b. Mengisi format layanan yang di
		inginkan sesuai kebutuhan dengan
		mencantumkan nomor
		HP/Telepon/Email yang dapat
0	Ciatore Malagriages Dog	dihubungi.
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Tahapan pemeliharaan dan gangguan koneksi jaringan:
	Hosean	a. Pemohon mengajukan permohonan
		pemeliharaan jaringan dan gangguan
		pada Kepala Dinas Kominfo Cq. Kepala
		Bidang Layanan Informatika Dinas
		Kominfo;
		b. Kepala Bidang layanan Informatika
		Menerima berkas permohonan;
		c. Kepala Bidang layanan informatika mendisposisi surat permohonan
		kepada Kepala seksi infrastruktur
		untuk menindaklanjuti permohonan;
		d. Kepala seksi infrastruktur melakukan
		komunikasi dengan pemohon dan atau
		melaksanakan survey lokasi untuk
		mengetahui detil teknis permasalahan;
		e. Kepala seksi infrastruktur
		memerintahkan petugas teknisi untuk mempersiapkan peralatan dan
		perangkat sesuai kebutuhan dan hasil
		analisa lapangan;
		f. Petugas teknisi melaksanakan
		pemeliharaan dan memperbaiki
		kerusakan gangguan jaringan ;
		g. Petugas teknisi mencatat dan
		mendokumentasikan seluruh layanan yang telah dilakukan;
		h. Petugas teknisi membuat berita acara
		bahwa pelayanan telah dilaksanakan
		dengan mencantumkan fasilitasi dan
		pelayanan yang telah dilakukan secara
		lengkap dengan pembubuhan tanda
		tangan antara petugas teknis dengan
3	Jangka Waktu Pelayanan	kepala sub bag umum setempat.  a. Pemeliharaan jaringan dan gangguan
	jangka wakiu i Ciayanan	a. Pemeliharaan jaringan dan gangguan jaringan wireless dengan kerusakan
		total membutuhkan waktu 1 minggu
		dan paling lama 1 bulan dengan
		pertimbangan cuaca dan kondisi
		lingkungan;
		b. Pemeliharaan jaringan dan gangguan
		jaringan wireless dengan kerusakan
		tingkat menengah dapat dilaksanakan
		dalam waktu 1 minggu dan paling lama 2 minggu dengan pertimbangan
		cuaca dan kondisi lingkungan;
		c. Pemeliharaan jaringan dan ganggunan
		jaringan wireless dengan kerusakan
		ringan dapat dilaksanakan dalam

		waktu 2 hari dengan pertimbangan
		cuaca dan kondisi lingkungan;
		d. Pemeliharaan jaringan dan gangguan
		jaringan Fiber Optik dengan kerusakan
		total membutuhkan waktu 3 hari atau
		paling lama 2 minggu dengan
		pertimbangan cuaca dan kondisi lingkungan;
		e. Pemeliharaan jaringan dan gangguan
		jaringan Fiber Optik dengan kerusakan
		medium membutuhkan waktu 2 hari atau
		pertimbangan cuaca dan kondisi lingkungan;
		f. Pemeliharaan jaringan dan gangguan
		jaringan Fiber Optik dengan kerusakan
		ringan membutuhkan waktu 1 hari atau
		paling lama 3 hari dengan pertimbangan
		cuaca dan kondisi lingkungan;
		g. Pemeliharaan jaringan dan ganggunan
		jaringan LAN dapat dilaksanakan minimal
		2 jam sampai dengan 12 jam
		menyesuaikan jarak tempuh menuju lokasi
		dan tingkat kerusakan jaringan serta
		ketersedian bahan cadangan perangkat.
		h. Layanan gangguan koneksi umum
		sederhana membutuhkan waktu 2 jam.
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Berita Acara layanan pemeliharaan dan gangguan
		jaringan, rangkap dua ditanda tangani petugas
		teknisi dan kepala sub bag umum setempat
		diketahui kepala seksi infrastruktur bidang
		layanan informatika dinas Kominfo.
6	Penanganan, Pengaduan,	<ul> <li>Melalui Help Desk</li> </ul>
	Saran Dan Masukan	<ul> <li>Melalui Grup What Up</li> </ul>
		<ul> <li>Melalui E mail</li> </ul>
		<ul> <li>Melalui Komunikasi Telepon</li> </ul>
		<ul> <li>Melalui surat resmi</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kantor Dinas Kominfo:  - Ruang pelayanan  - Buku administrasi register pelayanan  - Dokumen maping jaringan  - Alat Tulis kantor  - Komputer/Laptop  - Printer  - Kendaraan Dinas  - Peralatan maintnance TIK  - Perangkat/alat TIK baru dan bekas  - Jaringan Komunikasi data  - Alat komunkasi HT  - Alat keamanan harnest lengkap
3	Kompetensi Pelaksana	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Teknisi (Non ASN)
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh ASN secara berjenjang dan berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	a. ASN sebanyak 2 orang

		b. Non ASN: - Pemeliharaan jaringan: 4 orang - Gangguan jaringan: 2 orang - Layanan gangguan umum sederhana: 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>a. Kejelasan informasi kondisi kerusakan da perangkat yang dibutuhkan;</li> <li>b. Memberikan jaminan kepastian tatakala waktu perbaikan</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>a. Menjamin pemohon untuk mendapatkan informasi kerusakan yang terjadi</li> <li>b. Menginformasikan langkah langkah teknis yang perlu dilakukan</li> <li>c. Memastikan jaringan internet dapat dipergunakan dengan baik dan on ling</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul><li>a. Rapat koordinasi internal</li><li>b. Kuesioner</li></ul>

Jenis Pelayanan: Retribusi Menara (permohonan rekomendasi menara)
5. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<u> </u>	ang terkait dengan proses penyampaian pelayanan  Uraian
No.	Komponen Persyaratan	Permohonan layanan retribusi menara melampirkan
1	1 CI Syai ai ai i	hal-hal sebagai berikut:
		a. Mempergunakan aplikasi cell plan
		dengan alamat
		http;//cellplann.gunungkidulkab.go.id
		dengan megikuti petunjuk oprasional
		didalamnya dan melaksanakan
		langkah-langkah sesuai petunjuk
		oprasional aplikasi cell plann.
		b. Mengisi format layanan yang di
		inginkan sesuai kebutuhan dengan
		mencantumkan nomor
		HP/Telepon/Email yang dapat
		dihubungi. c. Apabila terdapat kesesuasian layanan
		dengan rencana pendirian menara bagi
		pemohon maka pemohon membuat
		surat permohonan rekomendasi
		menara dengan melampirkan
		persyaratan yang berlaku (jika tidak
		terdapat kesesuaian maka permohonan
		ditolak oleh system aplikasi);
		d. Apabila menara telah dibangun
		pemohon membayar menara (sesuai
0	Ciatara Malagraigue	petunjuk oprasional retribusi menara)
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Tahapan rekomendasi menara :  i. Pemohon mengajukan permohonan
	Dan Frosedur	rekomendasi menara Kepala Dinas
		Kominfo Cq. Kepala Bidang Layanan
		Informatika Dinas Kominfo;
		j. Kepala Bidang layanan Informatika
		Menerima berkas permohonan;
		k. Kepala Bidang layanan informatika
		mendisposisi surat permohonan kepada
		Kepala seksi infrastruktur untuk
		menindaklanjuti permohonan;
		<ol> <li>Kepala seksi infrastruktur melakukan komunikasi dengan pemohon dan atau</li> </ol>
		melaksanakan survey lokasi untuk
		mengetahui titik koordinat;
		m. Kepala seksi infrastruktur mengundang
		Tim monitoring dan evaluasi menara
		untuk berkoordinasi dan membuat tata
		kala waktu kunjungan lokasi pada titik
		koordinat yang telah ditentukan;
		n. Kepala seksi infrastruktur mlakukan
		analisa bersama tim montoring dan evaluasi menara dan membuat draft surat
		rekomendasi menara;
		o. Draft surat rekomendasi menara
		disampaikan kepada Kabid layanan
		informatika untuk mendapatkan koreksi
		dan paraf;
		p. Draft surat rekomendasi menara naik
		kepada kepala Dinas Kominfo untuk
1		ditanda tangani;
		q. Surat rekomendasi dapat diserahkan kepada pemohon melalui kepala bidang

		layanan informatika UB Kasi Infrastruktur
		· ;
		r. Kasi infrastruktur menyerahkan surat
		rekomendasi menara kepada pemohon
		dengan berita acara serah terima surat;
		Tahapan Retribusi Menara :
		a. Kasi infrastruktur menyusun rekapitulasi
		daftar SKRD (surat Ketetapan retribusi daerah)
		khusus retribusi menara;
		b. Kasi infrastruktur menyusun draft surat
		tagihan retribusi menara sesuai dengan rekapitulasi daftar SKRD menara;
		c. Draft surat tagihan dan Draft SKRD naik pada
		Kepala Bidang layanan informatika untuk
		dikoreksi dan mendapatkan paraf;
		d. Draft surat tagihan dan SKRD menara setelah
		di koreksi dan diparaf naik kepada kepala Dinas Kominfo;
		e. Kepala Dinas Kominfo menandatangani surat
		tagihan berikut seluruh lampirannya dan
		menetapkan nomor surat pada sekretariat
		dinas Kominfo; f. SKRD yang sudah di tanda tangani
		dikembalikan kepada kepala bidang layanan
		informatika di lanjutkan kepala seksi
		infrastruktur untuk dikirimkan kepada para
		pemilik menara yang terdaftar dalam SKRD;
		g. Setelah surat SKRD dikirim dan diterima oleh para pemilik menara (dibuat berita acara serah
		terima surat), para pemilik menara melakukan
		komunikasi, klarifikasi, dan evaluasi
		kemudian melakukan pembayaran retribusi
		sesuai ketentuan yang berlaku pada Perda Retribusi Menara
3	Jangka Waktu	Permohonan rekomendasi menara:
	Pelayanan	a. Pembuatan user pasword aplikasi cellplann
		membutuhkan waktu 20 menit;
		b. Apbila terdapat zone plann sesuai kebutuhan
		pemohon, maka pemohon membuat permohonan dengan mendownload draft surat
		permohonan rekomendasi menara selama 2
		menit (apabila tidak terdapat zone plann yang
		dibutuhkan pemohon maka aplikasi otomatis
		menolak permohonan);
		c. Pemohon mengirimkan surat permohonan rekomendasi menara sesuai dengan kondisi
		dan waktu yang meyesuaikan pemohon;
		d. Apabila surat permohonan dikirimkan dan
		telah diterima oleh Kepala Dinas Kominfo,
		maka akan di tindak lanjuti dengan survey tim paling lama 1 minggu setelah surat
		permohonan masuk;
		e. Apabila titik koordinat di setujui maka surat
		rekomendasi menara dapat di cetak paling
		lama 1 minggu setelah dilaksanakan survey
		lokasi titik koordinat;
		Retribusi Menara :
		a. Penyusunan rekapitulasi SKRD paling lama 1
1		bulan
		Duidii

		b. Penyusunan draft SKRD dan surat tagihan
		paling lama 2 minggu
		c. Koreksi, paraf dan Penandatanganan SKRD
		paling lama 1minggu;
		d. Pengiriman Surat tagihan dan SKRD paling
		lama 2 Minggu
		e. Pembayaran retribusi menara paling lama
		dilunasi maksimal 30 hari sejak SKRD ditrima;
		f. Apablia terjadi keberatan atas SKRD
		mengajukan keberatan paling lama 3 bulan
		sejak SKRD diterbitkan;
		g. Jawaban surat keberatan diberikan paling
		lama 6 bulan setelah diterimanya surat
		keberatan;
		h. Apabila selama 30 hari tidak melakukan
		pembayaran dan tidak membuat surat
		keberatan maka dinas kominfo membuat surat
		teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo
		pembayaran;
		i. Ketentuan lain tahapan pembayaran menara
	Diago / Touis	diatur dalam Perda Retribusi
4	Biaya/ Tarif	Rekomendasi menara : Tidak ada
_	D 1 - 1 - D - 1	Retribusi Menara : Ada (Rekapitulasi SKRD)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi menara : Surat Rekomendasi menara
		Retribusi menara : Surat SKRD
		Surat Tagihan
		Bukti Pembayaran Menara
6	Penanganan,	- Melalui Help Desk
0	Pengaduan, Saran Dan	- Melalui E mail
	Masukan	- Melalui Komunikasi Telepon
	MIGGINALI	- Melalui surat resmi
		- Website cell Plann
		W CDOILC CCII I IAIIII

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	
2	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kantor Dinas Kominfo:  - Ruang pelayanan  - Buku administrasi register pelayanan  - Dokumen cell plann  - Dokumen SKRD  - Alat Tulis kantor  - Komputer/Laptop  - Printer  - Kendaraan Dinas  - Kendaraan Umum
3	Kompetensi Pelaksana	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Teknisi (Non ASN)
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh ASN secara berjenjang dan berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	ASN sebanyak 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi menara :  a. Kejelasan informasi zone Plann b. Draft surat rekomendasi menara
		Retribusi menara :  a. Kejelasan informasi jumlah tagihan menara b. Surat Bukti pembayaran retribusi menara

DRAFT

7	Jaminan Keamanan Dan	Pemohon mendapatkan ijin pendirian menara
	Keselamatan Pelayanan	dari Pemerintah kabupaten Gunungkidul
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat koordinasi internal
	-	b. Kuesioner